



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 23 Desember 2022

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi  
DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 58/SE/2022**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PEKERJAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2022**

Dalam rangka Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan menghindari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 agar mempedomani 8 (delapan) Rambu-Rambu Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak melakukan persekongkolan atau kolusi dengan penyedia barang/jasa atau Para Pihak Lainnya;
  - b. tidak menerima *kickback*/imbalan/*cashback* atau bentuk jenis lainnya dari penyedia;
  - c. tidak menerima suap dari pihak mana pun;
  - d. tidak menerima gratifikasi dari pihak mana pun;
  - e. tidak adanya unsur benturan kepentingan atas proses pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan;
  - f. menghindari kecurangan atau maladministrasi atas proses pengadaan barang/jasa;

26 DEC 2022

5723

- g. menghindari adanya niat untuk melakukan kejahatan dengan memanfaatkan kondisi darurat untuk memperkaya diri sendiri, kelompok ataupun golongan dengan melakukan kecurangan; dan
  - h. tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan PD/UKPD yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Melakukan pengecekan ulang/asesmen ulang atas:
    - a. pemenuhan prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan; dan
    - b. memastikan mematuhi kedelapan Rambu-Rambu Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
  4. Dalam hal berdasarkan asesmen ditemukan indikasi tidak terpenuhinya prosedur dan terdapat pelanggaran atas rambu-rambu pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud pada angka 3, agar segera melakukan tindakan preventif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Bertanggung jawab melakukan pencegahan atas terjadinya potensi tindak pidana korupsi di lingkup kerja masing-masing.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta